



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 138-K/PM I-02/AD/VIII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Abdul Haris.
Pangkat/ NRP	: Serda / 613761.
J a b a t a n	: Babinsa Ramil 01/Barus.
Kesatuan	: Kodim 0211/TT.
Tempat dan tanggal lahir	: Baturaja, 10 Oktober 1965.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Candirejo Kec. Sibiru-biru Kab. Deli Serdang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016 di ruang Tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Dandim 0211/TT selaku Ankum Nomor : Kep/01/II/2016 tanggal 12 Februari 2016.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016 di Sel Tahanan Denpom I/2 Sibolga, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 023/KS Nomor : Kep/02/III/2016 tanggal 14 Maret 2016.
 - b. Terdakwa secara fisik di tahan di Staltahmil Pomdam I/BB terhitung mulai tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 tanpa surat perpanjangan penahanan dari Danrem 023/KS selaku Papera.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/69/PMI-02/AD/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca	: Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.
Memperhatikan	: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/17/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/66/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016. 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/138/PMI-02/AD/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.id
Putusan Pengadilan Hari Sidang Nomor : TAP/141/PMI-02/AD/VII/2016
tanggal 29 Agustus 2016.

5 Relas surat panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/66/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 di depan sidang
yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan
Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana

Pertama

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum,
menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika
Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Dan

Kedua:

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis
menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok :Penjara selama 5 (lima) tahun
dikurangi selama Terdakwa berada
dalam tahanan sementara.

2) Pidana denda :Rp.500.000.000 (lima ratus juta)
subsider 3 bulan kurungan

3) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat :

a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium
Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang
Medan No. Lab. : 2396 / NNF / 2016 tanggal 2 Maret
2016 An. Sertu Dasrin Hutagalung.

b) 1 (satu) lembar Hasil Screening Test dari Badan
Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan No. :
74/II / 2016 / BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 An.
Terdakwa.

c) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine
dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selatan Nomor : BA-03/II/ 2016/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 An. Terdakwa.

- d) 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 10 (sepuluh) bungkus shabu-shabu.
- e) 4 (empat) lembar fotocopy rekening koran BRI An. Terdakwa.
- f) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Sibolga Nomor : 063 / SP.10055 / 2016 tanggal 15 Februari 2016 An. Sertu Dasrin Hutagalung.
- g) 5 (lima) lembar fotocopy Surat Bukti Pengiriman Barang dari CV. Simpati, sipengirim dari Serda Haris dan ditujukan kepada Sertu D. Hutagalung.
- h) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Harian Pengiriman SBPB dan SPMU dari CV. Simpati.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa seluruh unsur dalam dakwaan pertama tidak terpenuhi.

b. Mengenai pidana tambahan berupa pemecatan, Penasehat hukum memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkannya lagi secara cermat dan bijaksana

c. Hal-hal yang perlu disampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hukum yaitu:

1) Terdakwa sudah mengabdikan di lingkungan TNI-AD selama 24(dua puluh empat) tahun.

2) Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan santun tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, menjawab dengan jujur sehingga memperlancar jalannya persidangan.

3) Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu karena dipengaruhi oleh lingkungan.

4) Terdakwa memohon kepada majelis Hakim yang Mulia yang menyidangkan perkara ini agar memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

5) Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

3. Bahwa tanggapan (Replik) Oditur Militer atas pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari pledoi Sdr.Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan, Oditur Militer berpendapat bahwa pledoi tersebut pada intinya sesungguhnya tidak menunjukkan keberatan atau tidak sependapat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan Oditur, khususnya Pasal 114 ayat (1) jo ayat (a) U.U.R.I. No.35 tahun 2009, hal tersebut terlihat dari alasan-alasan akhir yang dikemukakan Sdr.Penasehat Hukum di atas yaitu yang mengemukakan bahwa Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu karena pengaruh lingkungan, kemudian Sdr.Penasehat hukum juga mengemukakan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

b. Bahwa dari hal-hal yang dikemukakan Sdr.Penasehat Hukum diatas, sesungguhnya telah memberikan bukti bahwa Sdr.penasehat Hukum meyakinkan bahwa Terdakwa sesungguhnya telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti di persidangan, sebagaimana seluruh alat bukti yang diajukan baik keterangan Terdakwa, para Saksi, petunjuk maupun alat bukti lainnya, sehingga merupakan atau rangkaian pembuktian yang tidak terpisahkan dan tidak terbantahnya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang Oditur dakwakan, oleh karenanya menurut hemat Oditur. Rasanya tidak perlu lagi menanggapi keberatan-keberatan Sdr. Penasehat Hukum yang dikemukakan dalam pledoi tersebut di atas.

c. Bahwa perihal keberatan Sdr. Penasehat Hukum tentang pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Oditur telah setimpal dan harus dilaksanakan mengingat kejahatan Narkotika adalah kejahatan luar biasa yang tidak boleh dilakukan aparat Negara terlebih bagi Prajurit TNI.

Oleh karena itu, Oditur berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang telah uraikan dalam Tuntutan Oditur tidak tergoyah oleh pembelaan yang disampaikan oleh Sdr.Penasehat Hukum Terdakwa dan Kami tetap pada tuntutan Kami semula, yang diucapkan pada hari Selasa 09 Nopember 2016.

4. Bahwa tanggapan (Duplik) dari Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapiinya lagi.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Locket Travel Simpati Kota Sibolga Propinsi Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I -02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam II/SWJ Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Armed 2/Delitua, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabasus Babinsa di di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0211/TT sampai sekarang telah berpangkat Serda NRP 613761 dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 01/Barus.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2016 menerima pesanan shabu-shabu dari dari Saksi-3 Sertu Dasrin Hutagalung sebanyak 10 (sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa membeli shabu-shabu kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Andrean dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gram namun Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut kepada Saksi III dengan harga sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2016 menerima kiriman uang dari Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengirimkan shabu-shabu yang dipesan tersebut kepada Saksi III melalui Travel CV. Simpati Kota Sibolga.
4. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2016 perbuatan Terdakwa dan Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung diketahui oleh saksi-6 Serda Opsertim Segas kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung, selanjutnya Saksi II melakukan penyelidikan dan datang ke Loker Travel CV. Simpati Kota Sibolga dan menemukan 1 (satu) buah amplop berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip shabu-shabu yang dikirim oleh Terdakwa dari Medan ditujukan kepada Saksi III, kemudian Saksi II mengambil paket tersebut lalu melaporkannya kepada Kasdim 0211/TT Mayor Inf. Jhon Efendi Situmeang.
5. Bahwa Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung pada tanggal 31 Januari 2016 datang ke loket Travel CV. Simpati Sibolga dengan maksud untuk mengambil paket shabu-shabu yang kirim oleh Terdakwa namun ternyata paket tersebut sudah tidak ada lagi karena telah diambil terlebih dahulu oleh Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung.
6. Bahwa Terdakwa, Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap diperintahkan oleh Kasdim 0211/TT Mayor Inf. Jhon Efendi Situmeang untuk melakukan test urine di kesatuan Kodim 0211/TT dan hasilnya positif mengandung narkotika sehingga Terdakwa, Saksi III dan Saksi IV beserta barang bukti berupa 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(sepuluh) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu diserahkan ke Denpom I/2 Sibolga untuk penyidikan lebih lanjut.

7. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016 dilakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang diduga mengandung narkoba yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. : 2396/NNF/2016 tanggal 2 Maret 2016 yang termasuk dalam Daftar Golongan I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Sibolga Nomor : 063 / SP.10055 / 2016 tanggal 15 Februari 2016, barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang diduga mengandung narkoba dengan berat kotor 10,7 (sepuluh koma tujuh) gram.

9. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini telah 5 (lima) kali mengirimkan shabu-shabu kepada Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung dan pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening BRI milik Terdakwa antara lain yaitu :

1) Yang pertama pada tanggal 10 Januari 2016 Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pesanan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2) Yang kedua pada tanggal 12 Januari 2016 Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pesanan shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

3) Yang ketiga pada tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pesanan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4) Yang keempat pada tanggal 19 Januari 2016 Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pesanan shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

5) Yang kelima pada tanggal 27 Januari 2016 Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pesanan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kedua :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Februari tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 didalam sel tahanan Kodim 0211/TT Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I -02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Februari tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 didalam sel tahanan Kodim 0211/TT Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I -02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam II/SWJ Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Armed 2/Delitua, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabasus Babinsa di di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0211/TT sampai sekarang telah berpangkat Serda NRP 613761 dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 01/Barus.
2. Bahwa Terdakwa, Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib berada didalam sel tahanan Kodim 0211/TT, tidak lama kemudian Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung datang menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa, Saksi III dan Saksi IV yang dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saksi III mengumpulkan uang untuk membayar shabu-shabu dengan mengeluarkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi IV Sertu Julfirman Harahap sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi II pergi dengan berkata akan mengambil shabu-shabu tersebut dirumahnya dan setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi II kembali lagi ke sel tahanan Kodim 0211/TT.
3. Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung memecahkan gula batu yang dibawa oleh Saksi II menjadi kecil-kecil selanjutnya Saksi II mengeluarkan plastik berisi shabu-shabu dari dalam saku jaketnya kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengosongkan plastik tersebut, selanjutnya Terdakwa menuangkan shabu-shabu tersebut diatas sebuah plastik lain kemudian menyerahkan plastik yang telah kosong tersebut kepada Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung, selanjutnya Saksi III mengisi plastik tersebut dengan gula batu yang telah dipecahkan menjadi kecil-kecil dan menyerahkannya kepada Saksi II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.saksi

Bahwa Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung setelah itu Saksi II menyuruh Saksi IV Sertu Julfirman Harahap merakit sebuah alat untuk menghisap shabu-shabu (bong) dengan menggunakan alat yang dibawa oleh Saksi II berupa kaca pirek, pipet, jarum suntik, dan botol aqua ukuran sedang setelah itu Saksi II terlebih dahulu menghisap shabu-shabu dengan beberapa kali hisapan kemudian keluar dan mengunci ruang sel tahanan.

5. Bahwa Terdakwa, Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap melanjutkan mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian dengan cara mengisi separuh botol aqua dengan air yang pada tutupnya terdapat dua lubang yang salah satunya dimasukkan pipet dan salah satu ujung pipet telah terpasang tabung kaca, selanjutnya shabu-shabu yang ada diatas tabung kaca dibakar menggunakan mancis yang telah dibuat sumbunya menggunakan jarum/spiet suntik sehingga api yang dikeluarkan mancis kecil dan berwarna biru, setelah shabu-shabu mencair maka siap untuk digunakan dengan cara menghisap dengan pipet isapan secara perlahan-lahan.

6. Bahwa Terdakwa, Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 diserahkan ke Denpom I/2 Sibolga untuk diproses lebih lanjut.

7. Bahwa terhadap Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2016 dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amfetamin 1000 dan Metamfetamine 1000 yang termasuk dalam Daftar Golongan I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : BA-03 / II / 2016 / BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016.

8. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung, Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap yang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib didalam sel tahanan Kodim 0211/TT bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

9. Bahwa barang bukti berupa shabu yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung disita dalam perkara Saksi III. Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Narkotika .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah benar-benar mengerti mengenai isi dari pada Surat Dakwaan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur tersebut Terdakwa/ Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan para Saksi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Lettu Chk PF.Simamora, SH NRP 21960348840874 dkk 5 (Lima) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam-I/BB Nomor : Sprin/180/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : I Nengah Tagel.
Pangkat/NRP : Serma / 31930560940772.
Jabatan : Ba intel.
Kesatuan : Kodim 0211/TT.
Tempat dan tanggal lahir : Lombok Utara, 16 Juli 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Aek Habil Jl. Rajawali No. 31 B Sibolga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di kesatuan Kodim 0211/TT dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 8 Februari 2016 masuk ke kantor berdinis seperti biasa kemudian Saksi mendengar kabar dari rekan kerja Saksi bahwa ada 3 (tiga) orang anggota Kodim 0211/TT yang ditahan diruang tahanan dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

3. Bahwa Saksi-2 Serma Ahmad Fauzi Marpaung pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi memberitahukan bahwa Saksi diperintahkan oleh Dandim 0211/TT untuk ikut mendampingi mengantar tahanan ke Denpom I/2 Sibolga, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-2 berangkat ke Kodim 0211/TT menjemput tahanan diruang tahanan dan membawa mereka ke Denkesyah untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, setelah itu pada sekira pukul 19.00 Wib para tahanan dibawa ke Denpom I/2 Sibolga dengan mengendarai kendaraan bus dinas Kodim 0211/TT namun ditengah perjalanan kendaraan berhenti untuk makan malam di sebuah rumah makan, setelah itu perjalanan dilanjutkan dan tiba di Denpom I/2 Sibolga sekira pukul 20.00 Wib selanjutnya Saksi-2 menyerahkan para tahanan beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih kepada petugas Denpom I/2 Sibolga.

4. Bahwa Saksi pada tanggal 13 Februari 2016 diperintahkan oleh Saksi-2 Serma Ahmad Fauzi Marpaung mendampingi Terdakwa, Saksi - 3 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi-4 Sertu Julfirman Harahap untuk menjalani pemeriksaan urine di BNNK Tapsel / Padangsidempuan dan



putusan.mahkamahketidgoda pada tahanan tersebut positif menggunakan narkoba.

putusan.mahkamahketidgoda pada tahanan tersebut positif menggunakan narkoba.

- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Nama Lengkap : Ahmad Fauzi Marpaung.
Pangkat/NRP : Serma / 21980027980678.
Jabatan : Bati Intel.
Kesatuan : Kodim 0211/TT.
Tempat/Tgl Lahir : Binjai, 10 Juni 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Aek Habil Jl. Rajawali No. 65 Sibolga.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.

3. Bahwa Saksi pada tanggal 27 Januari 2016 mendatangi loket Bus Simpati di Sibolga untuk melakukan pengecekan di Resi Pengiriman yang ada di loket tersebut kemudian Saksi menemukan resi penerimaan paket dari Medan pada tanggal 7 Januari 2016 atas nama Sertu Dasrin Hutagalung.

4. Bahwa Saksi pada tanggal 29 Januari 2016 menerima informasi dari Serda Opsertim Segas bahwa ada barang paket masuk melalui Loket Simpati, atas informasi tersebut Saksi minta ijin kepada Perwira Sandi Letda Inf. Masdoni agar Kopda TL. Tobing tidak ikut apel pagi karena diperintahkan oleh Saksi untuk melakukan pengecekan di Loket Simpati, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi menyusul ke loket Simpati dan melakukan pengecekan kepada petugas loket namun tidak ada paket atas nama Sertu Dasrin Hutagalung, kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) paket atas nama Hutagalung yang salah satu berbentuk surat dan salah satunya lagi berbentuk kotak dan Saksi mencurigai paket tersebut adalah milik Saksi-3 kemudian Saksi berkoordinasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantar ke loket agar menghubungi Saksi apabila ada orang yang mengambil paket tersebut namun karena tidak ada orang yang mengambil paket tersebut maka Saksi kembali ke Ma Kodim 0211/TT.

5. Bahwa Saksi pada tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 08.30 Wib dihubungi oleh Kopda TL. Tobing via handphone memberitahukan bahwa ada paket surat di Locket Simpati yang ditujukan kepada Sertu Dasrin Hutagalung kemudian Saksi dan Kopda TL. Tobing berangkat menuju loket Simpati dan bertanya kepada petugas loket mana paket yang ditujukan kepada Saksi-3 kemudian petugas loket menunjukkan surat tersebut, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan petugas loket kemudian mengambil paket tersebut dan memberitahukan apabila Saksi-3 datang untuk mengambil surat tersebut maka petugas tersebut akan mengatakan bahwa paket yang ditujukan kepada Saksi-3 telah diambil oleh anggota Kodim 0211/TT selanjutnya Kopda TL. Tobing menandatangani resi penerimaan surat tersebut.

6. Bahwa Saksi membawa paket berupa amplop warna coklat yang bertuliskan "Kepada Yth. Sertu D. Hutagalung Kodim 0211/TT" ke Ma Kodim 0211/TT kemudian melaporkan hal tersebut kepada Kasdim 0211/TT, atas perintah dari Kasdim maka Saksi membuka amplop tersebut yang ternyata berisi 10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna transparan, selanjutnya Saksi memberitahukan bahwa atas informasi yang diterima oleh Saksi maka paket shabu-shabu tersebut dikirim oleh Terdakwa dari Medan sedangkan yang mengedarkan shabu-shabu tersebut di wilayah Sibolga adalah Saksi-3 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi-4 Sertu Julfirman Harahap.

7. Bahwa Saksi pada tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wib diperintahkan oleh Kasdim 0211/TT untuk menyita handphone dan melakukan test urine terhadap Saksi-4 Sertu Julfirman Harahap dan ternyata hasilnya positif, tidak lama kemudian handphone Saksi-4 berbunyi lalu Saksi mengangkat hanphone tersebut dan ternyata ada seseorang yang memesan shabu-shabu kepada Saksi-4 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi menyamar sebagai Saksi-4 kemudian melakukan penangkapan terhadap orang yang memesan shabu-shabu tersebut yang mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli shabu-shabu kepada Saksi-4.

8. Bahwa Saksi pada tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 16.30 Wib diperintahkan oleh Kasdim 0211/TT untuk melakukan test urine terhadap Saksi-3 Sertu Dasrin Hutagalung dan ternyata hasilnya juga positif sehingga Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 yang mengaku sudah bekerjasama mengedarkan shabu-shabu di wilayah Sibolga, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 dimasukkan kedalam sel tahanan sambil menunggu kedatangan Terdakwa dari Medan yang bertugas sebagai perwakilan Kodim 0211/TT di Kodam I/BB.

9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2016 sekira pukul 22.00 Wib tiba di Kodim 0211/TT selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata sejak bulan Oktober tahun 2015 s/d tanggal 31 Januari 2016 Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung sudah 5 (lima) kali memesan shabu-shabu kepada Terdakwa, dan semua pengiriman tersebut ditujukan kepada Saksi III melalui Locket Simpati di Sibolga, sedangkan uang dari pemesanan shabu-shabu tersebut ditransfer oleh Saksi III kepada Terdakwa melalui rekening BRI sesuai dengan jumlah shabu-shabu yang dipesan, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id maka Terdakwa dimasukkan kedalam sel tahanan.

10. Bahwa Saksi atas perintah Kasdim 0211/TT menyimpan 10 (sepuluh) paket shabu-shabu tersebut dirumah Saksi, namun karena merasa tidak tenang maka Saksi membawa shabu-shabu tersebut kembali ke Kodim 0211/TT lalu menyimpannya dalam sebuah Tas koper (Koper Mesin Sandi) yang memiliki nomor urut sebagai pasword pengunci tas tersebut sehingga tidak bisa dibuka oleh orang lain dan hanya Saksi yang mengetahui kode kunci tas tersebut selanjutnya Saksi menyimpan tas tersebut diruang Sintel.

11. Bahwa Saksi pada tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 14.30 Wib atas perintah dari Kasdim 0211/TT melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat Tespek merk Biotes dan hasilnya positif mengandung Narkotika.

12. Bahwa Saksi pernah menghubungi Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung memesan shabu-shabu karena Saksi merasa pusing akibat terlalu banyak pekerjaan kemudian Saksi III membawa pesanan tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi III dan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap mengkonsumsi shabu-shabu tersebut didalam mobil milik Saksi IV di halaman Karaoke Holyland dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Saksi III dan Saksi IV.

13. Bahwa Saksi pada tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib di lapangan bulutangkis di Jl. Kasturi Aek Habil Sibolga mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara memasukkan shabu-shabu kedalam botol aqua yang masih berisi air kemudian meminum shabu-shabu tersebut yang diperoleh Saksi dengan cara membeli dari Sdr. Romi seharga Rp. 100.000,- (sertus ribu rupiah).

14. Bahwa Terdakwa, Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap beserta dengan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus shabu-shabu yang asli dan 1 (satu) bungkus shabu-shabu palsu (telah diganti dengan gula batu) pada tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 19.00 Wib diserahkan ke Denpom I/2 Sibolga.

Atas Keterangan saksi tersebut sebagian dibenarkan dan sebagian disangkal. Adapun hal-hal yang disangkal:

- Terdakwa tidak pernah mengirim paket shabu-shabu kepada saksi-3 (sertu Dasrin Hutagalung). Adapun bukti transfer di rekening Terdakwa adalah karena Terdakwa meminjam sejumlah uang dari saksi-3 sebagai pengurus koperasi (Usipa).

- Terdakwa di tes urine oleh saksi-2 tetapi tidak pernah diperlihatkan hasil tespeknya kepada Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3

Nama lengkap	: Dasrin Hutagalung.
Pangkat/NRP	: Sertu / 3920024400371.
Jabatan	: Babinsa Ramil 03/Pandan.
Kesatuan	: Kodim 0211/TT.
Tempat dan tanggal lahir	: Lubuk Tuko, 14 Maret 1971.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Jl. Padangsidempuan No. 203 Kel.
Sibuluan Baru Kec. Pandan Kab. Tapanuli
Tengah.

Pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2016 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 16.00 Wib dihubungi oleh Kasdim 0211/TT Mayor Inf. Jhon Efendi Situmeang via handphone menyuruh agar Terdakwa menghadap Kasdim, pada saat menghadap Kasdim Terdakwa ditanya apakah Terdakwa mengkonsumsi narkoba dan dijawab "Tidak" selanjutnya Kasdim bertanya lagi siapa saja anggota Kodim 0211/TT yang terlibat narkoba namun Terdakwa menjawab "tidak tahu", setelah itu Kasdim memerintahkan Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung untuk melakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif.
3. Bahwa Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung pada tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib melakukan pemeriksaan dan test urine terhadap Saksi IV Sertu Julfirman Harahap dan hasilnya juga positif sehingga Terdakwa dan Saksi IV kemudian dimasukkan kedalam sel tahanan, selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa juga ikut dimasukkan kedalam sel tahanan.
4. Bahwa Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib datang ke sel Kodim 0211/TT dengan menggunakan pakaian preman memberitahukan bahwa keesokan harinya Terdakwa, Saksi dan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap akan dibebaskan dan persoalan yang dihadapi oleh Terdakwa, Saksi dan Saksi IV hanya sampai ditingkat kesatuan Kodim 0211/TT saja, selanjutnya Saksi II menawarkan shabu-shabu kepada Saksi, Terdakwa dan Saksi IV dengan berkata "Mau kalian, tapi bayar satu juta" dan dijawab "mau" oleh Saksi dan teman-teman Saksi.
5. Bahwa Saksi mengumpulkan uang untuk membayar shabu-shabu dengan mengeluarkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi IV Sertu Julfirman Harahap sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung pergi dengan berkata akan mengambil shabu-shabu tersebut dirumahnya dan setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi II kembali lagi ke sel tahanan Kodim 0211/TT.
6. Bahwa Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung mengeluarkan gula batu dari tangan kirinya dan menyuruh Saksi untuk memecahkan gula batu tersebut menjadi kecil-kecil selanjutnya Saksi II mengeluarkan bungkusan koran dari dalam saku jaketnya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu kemudian menyuruh Saksi untuk mengosongkan plastik tersebut, selanjutnya Saksi menuangkan plastik berisi shabu-shabu diatas sebuah plastik lain kemudian menyerahkan plastik yang telah kosong tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi plastik tersebut dengan gula batu yang telah dipecahkan menjadi kecil-kecil dan menyerahkannya kepada Saksi II kemudian Saksi II memasukkannya kembali kedalam bungkusan koran dan meminta uang pembayaran shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung setelah itu Saksi II menyuruh Saksi IV Sertu Julfirman Harahap untuk merakit sebuah alat untuk menghisap shabu-shabu (bong) dengan menggunakan alat yang dibawa oleh Saksi II berupa kaca pirek, pipet, jarum suntik, dan botol aqua ukuran sedang.

8. Bahwa Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung terlebih dahulu menghisap shabu-shabu dengan beberapa kali hisapan kemudian keluar dan mengunci ruang sel tahanan, setelah itu Saksi, Terdakwa dan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap melanjutkan mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian dengan menggunakan alat berupa bong yang telah dirakit oleh Saksi IV dengan cara mengisi separuh botol aqua dengan air yang pada tutupnya terdapat dua lubang yang salah satunya dimasukkan pipet dan salah satu ujung pipet telah terpasang tabung kaca, selanjutnya shabu-shabu yang ada diatas tabung kaca dibakar menggunakan mancis yang telah dibuat sumbunya menggunakan jarum/spiet suntik sehingga api yang dikeluarkan mancis kecil dan berwarna biru, setelah shabu-shabu mencair maka siap untuk digunakan dengan cara menghisap dengan pipet isapan secara perlahan-lahan.

9. Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung dan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak setengah paket sedangkan separuhnya lagi disimpan oleh Saksi.

10. Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap beserta dengan barang bukti shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus pada tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib diserahkan ke Denpom I/2 Sibolga, namun sebelum tiba di Denpom I/2 pada saat selesai makan disebuah rumah makan Saksi menyerahkan separuh sisa shabu-shabu yang tidak digunakan kepada Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung.

11. Bahwa saksi tidak pernah menerima kiriman paket shabu-shabu dari Terdakwa. Adapun uang yang ditransfer saksi ke Terdakwa karena Terdakwa meminjam sejumlah uang untuk bisnis jual beli mobil bekas yang dikelola oleh anak Terdakwa.

12. Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan hasil tespek yang dilakukan oleh saksi-2 tetapi hanya disampaikan positif saja.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Zulfirman Harahap.
Pangkat/NRP : Sertu / 21040022960785.
Jabatan : Babinsa Ramil 01/Barus.
Kesatuan : Kodim 0211/TT.
Tempat dan tanggal lahir : Namu Sira-sira, 25 Juli 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Aek Habil Jl. Rajawali No. 65 Sibolga.

Pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di kesatuan Kodim 0211/TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 16.30 Wib sedang berada di Pandan Sibolga, tidak lama kemudian Kasdim 0211/TT Mayor Inf. Jhon Efendi Situmeang menghubungi Saksi via handphone menyuruh agar Saksi menghadap Kasdim sehingga Saksi langsung menghadap Kasdim, pada saat menghadap Kasdim, Saksi ditanya mengenai siapa saja yang terlibat peredaran narkoba namun dijawab oleh Saksi "Tidak tahu" selanjutnya Kasdim menanyakan beberapa pertanyaan kepada Saksi.

3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung datang dengan membawa sebuah alat tespek, selanjutnya Saksi II melakukan test urine terhadap Saksi yang dilakukan diruangan Kasdim dan hasilnya dinyatakan positif sehingga Saksi kemudian dimasukkan kedalam sel Kodim 0211/TT.

4. Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib sedang berada didalam sel tahanan Kodim 0211/TT, tidak lama kemudian Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung datang dan menawarkan shabu-shabu kepada Saksi, Terdakwa dan Saksi III dengan berkata "Kok suntuk kali kalian, mau kalian, tapi bayar" kemudian Saksi bertanya apa maksud Saksi II berkata seperti itu jangan-jangan hanya mau menjebak saja selanjutnya Saksi II memberitahukan bahwa persoalan yang dihadapi oleh Saksi, Terdakwa dan Saksi III hanya sampai ditingkat kesatuan Kodim 0211/TT saja tidak dinaikkan keatas dan besok Saksi dan teman-teman Saksi sudah bisa keluar dari tahanan sehingga mendengar ucapan tersebut maka Saksi dan teman-teman Saksi menerima tawaran dari Saksi II.

5. Bahwa Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung mengumpulkan uang untuk membayar shabu-shabu dengan mengeluarkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Saksi III memberikan uang tersebut kepada Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung, selanjutnya Saksi II pergi dengan berkata akan mengambil shabu-shabu tersebut dirumahnya dan setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi II kembali lagi ke sel tahanan Kodim 0211/TT.

6. Bahwa Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung mengeluarkan gula batu dari tangan kirinya dan menyuruh Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung untuk memecahkan gula batu tersebut menjadi kecil-kecil selanjutnya Saksi II mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu dari dalam saku jaketnya kemudian menyuruh Saksi III untuk mengosongkan plastik tersebut selanjutnya Saksi III menuangkan plastik berisi shabu-shabu diatas sebuah plastik lain kemudian menyerahkan plastik yang telah kosong tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi plastik tersebut dengan gula batu yang telah dipecahkan menjadi kecil-kecil dan menyerahkannya kepada Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung.

7. Bahwa Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung mengeluarkan sebuah bungkus rokok Sampoerna yang berisi kaca pirek, pipet, jarum suntik, dan botol aqua ukuran kecil selanjutnya Saksi II menyuruh Saksi untuk merakit alat-alat tersebut menjadi sebuah bong yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung dan Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara mengisi separuh botol aqua dengan air yang pada tutupnya terdapat dua lubang yang salah satunya dimasukkan pipet dan salah satu ujung pipet telah terpasang tabung kaca, selanjutnya shabu-shabu yang ada diatas tabung kaca dibakar menggunakan mancis yang telah dibuat sumbunya menggunakan jarum/spiet suntik sehingga api yang dikeluarkan mancis kecil dan berwarna biru, setelah shabu-shabu mencair maka siap untuk digunakan dengan cara menghisap dengan pipet isapan secara perlahan-lahan dengan cara bergantian.

9. Bahwa Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung terlebih dahulu menghisap shabu-shabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan kemudian keluar dan mengunci ruang sel tahanan selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung melanjutkan menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian hingga pukul 23.00 Wib, setelah selesai Saksi membongkar alat penghisap shabu tersebut dan memasukkannya kembali kedalam bungkus rokok Sampoerna kemudian menyembunyikannya dibawah kursi kecil .

10. Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung dan Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak setengah paket sedangkan separuhnya lagi disimpan oleh Saksi III.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 (Tambahan)

Nama lengkap	: Jhon Efendy Situmeang.
Pangkat/NRP	: Mayor Inf/636197
Jabatan	: Kasdim 0211/TT.
Kesatuan	: Kodim 0211/TT.
Tempat dan tanggal lahir	: Sibolga, 6 Oktober 1967.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Katolik
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 0211/TT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa Saksi saat menanyakan kepada Terdakwa apakah pernah mengirim paket kepada saksi-3 (Sertu Dasrin Hutagalung) dan dijawab oleh Terdakwa saat itu benar.
3. Bahwa Sepengetahuan Saksi untuk saksi-2 (Serka Ahmad Fauzi Marpaung) dan Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku dalam dinas bagus dan disiplin.
4. Bahwa Saksi pernah mendapat laporan dari saksi-2 bahwa masih ada anggota kodim 0211/TT yang mengedarkan dan mengkonsumsi Narkoba. Dan atas informasi tersebut Saksi memerintahkan saksi-2 untuk mendalami dan mencari informasi tentang kebenarannya.
5. Bahwa saksi lupa tanggalnya, bahwa saksi-2 pernah datang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi dengan membawa amplop coklat yang sudah terbuka dan diperlihatkan kepada saksi yang berdasarkan keterangan saksi-2 isi amplop tersebut adalah shabu-shabu sebanyak 10 plastik kecil yang dikirim oleh Terdakwa kepada saksi-3 (Sertu Dasrin Hutagalung).

6. Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan kepada saksi-2 untuk mengambil dan membuka barang bukti tersebut. Selain itu saksi juga tidak pernah memerintahkan untuk menyimpan paket shabu-shabu tersebut di rumah saksi-2. Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara memperlakukan barang bukti. Semuanya dipercayakan kepada saksi-2 karena saksi sudah percaya kepada saksi-2 selaku Bati Intel Kodim 0211/TT.

7. Bahwa saksi sangat kecewa karena ternyata saksi-2 mengkonsumsi barang bukti berupa shabu-shabu tersebut dengan saksi-3, saksi-4 dan Terdakwa di sel Kodim 0211/TT.

8. Bahwa saksi menyangkal telah melakukan kekerasan fisik dengan melempar kursi kepada saksi-4 saat pemeriksaan serta mengancam saksi-3, saksi-4 dan Terdakwa akan dirontokan giginya apabila tidak mengakui mengkonsumsi Narkotika.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Amplop coklat berisi 10 (sepuluh) paket shabu-shabu tersebut milik Saksi-3 atau Terdakwa karena setelah itu proses dilanjutkan oleh Saksi-2 sampai dengan dilimpahkan ke Denpom I/2 Sibolga.

Atas Keterangan saksi tersebut sebagian dibenarkan dan sebagian disangkal. Adapun hal-hal yang disangkal:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui pernah mengirim paket shabu-shabu kepada saksi-3 (Sertu Dasrin Hutagalung)

Atas sangkalan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-6 (Tambahan) :

Nama lengkap : Opsertim Elpasegas.
Pangkat/NRP : Serda/31970049831277.
Jabatan : Babinsa Ramil 03/Pandan.
Kesatuan : Kodim 0211/TT.
Tempat, tanggal lahir : Payakumbuh, 23 Desember 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kolonel Bangun Siregar Kel. Kalangan Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0211/TT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di kesatuan Kodim 0211/TT dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada sekira bulan Desember tahun 2015 Saksi bersama dengan Terdakwa di dalam mobil Inova silver milik Saksi di Jl. Baru dekat simpang Tukka Pandan mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu yang diperoleh dari Saksi-2 Serma Ahmad Fauzi Marpaung dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut dikumpulkan secara patungan oleh Saksi dan Saksi-2 Sdr.Serma Ahmad Fauzi Marpaung dengan masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

3. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-2 melakukan pemeriksaan urine terhadap Saksi dengan menggunakan alat tespek diruang staf Sintel Kodim 0211/TT yang disaksikan langsung oleh Kasdim dan Pasi Intel Kodim 0211/TT, setelah diperiksa ternyata hasilnya negative.

4. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 Saksi dibawa oleh Pasilog ke Denkesyah untuk dilakukan pemeriksaan urine kembali dan hasilnya juga negatif.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 Saksi melaksanakan tugas piket jaga sebagai Bintara Piket, Kapten Inf. Sahrudin sebagai Perwira Piket, Tamtama Piket adalah Kopda Berutu dan sebagai Provoost adalah Kopka Mentar Purba, pada saat itu Saksi-2 memberitahukan bahwa Terdakwa, saksi-3 Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi 4 Sdr.Sertu Zukfirman Harahap dan sedang ditahan diruang sel tahanan karena penyalahgunaan Narkotika.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 Sdr.Serma Ahmad Fauzi Marpaung datang ke piketan Kodim 0211/TT dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan 2 (dua) orang anaknya, kemudian Saksi-2 Sdr.Serma Ahmad Fauzi Marpaung dengan nada marah memberitahukan kepada piket agar mengunci pintu ruang tahanan dengan gembok sehingga Kopda Berutu kemudian menggembok pintu tersebut, setengah jam kemudian Saksi-2 Sdr.Serma Ahmad Fauzi Marpaung pulang ke rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut,Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam II/SWJ Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Armed 2/Delitua, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabasus Babinsa di di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0211/TT sampai sekarang telah berpangkat Serda NRP 613761 dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 01/Barus.

2. Bahwa Terdakwa pada bulan Desember tahun 2013 setelah selesai mengikuti pendidikan Secabasus Babinsa mendapat perintah untuk menjabat sebagai Caraka Kodim 0211/TT di Sekretaris Umum Kodam I/BB dengan tugas meliputi segala bentuk pengiriman surat dan barang baik dari Kodam I/BB maupun dari Kodim 0211/TT

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib sedang berada di Medan, tidak lama kemudian Kasdim 0211/TT Mayor Inf. Jhon Efendi Situmeang menghubungi Saksi via handphone menyuruh agar Terdakwa menghadap Kasdim sehingga Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2016 berangkat dari Medan menuju Sibolga dan tiba di Kodim 0211/TT sekira pukul 22.00 Wib, pada saat menghadap Kasdim, Terdakwa diperintahkan untuk memberi keterangan di staf Intel.

4. Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Saksi II Serma Ahmad Fauzi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung yang menyuruh Terdakwa mengakui telah mengirimkan paket shabu-shabu kepada Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung namun Terdakwa tidak mengakui melakukan perbuatan tersebut sehingga Saksi II memukul Terdakwa dengan menggunakan kursi plastik sebanyak 1 (satu) kali tetapi Terdakwa tetap tidak mau mengaku, selanjutnya Saksi II menyuruh Terdakwa mengakui bahwa Sdr. Adrian telah mengirim shabu-shabu dari Medan kepada Saksi III karena sudah capek dan letih Terdakwa mengakui saja setelah itu Terdakwa dimasukkan kedalam sel Kodim 0211/TT.

5. Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dipenyidik POM untuk mengakui telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu adalah dipaksa oleh pihak penyidik. Semua pertanyaan dan jawaban sudah disiapkan oleh pihak penyidik sedangkan Terdakwa hanya diperintahkan menandatangani BAP dengan dibawah tekanan.

6. Bahwa Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib datang ke sel Kodim 0211/TT dengan menggunakan pakaian preman memberitahukan bahwa keesokan harinya Terdakwa, Saksi 4 Sertu Julfirman Harahap dan Saksi 3 Sertu Dasrin Hutagalung akan bebas dan persoalannya hanya sampai ditingkat kesatuan Kodim 0211/TT saja, selanjutnya Saksi II menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa, Saksi 3 dan Saksi 4 dengan berkata "Mau kalian, tapi bayar satu juta" dan dijawab oleh Saksi III "Ok bang, mau".

7. Bahwa Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung mengumpulkan uang untuk membayar shabu-shabu dengan mengeluarkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi 4 Sertu Julfirman Harahap sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Saksi III memberikan uang tersebut kepada Saksi II, selanjutnya Saksi II pergi dengan berkata akan mengambil shabu-shabu tersebut dirumahnya dan setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi II kembali lagi ke sel tahanan Kodim 0211/TT.

8. Bahwa Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung mengeluarkan gula batu sebesar jari jempol tangan dari tangan kirinya dan menyuruh Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung untuk memecahkan gula batu tersebut menjadi kecil-kecil selanjutnya Saksi II mengeluarkan bungkusan koran dari dalam saku jaketnya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu kemudian menyuruh Saksi III untuk mengosongkan plastik tersebut sedangkan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap disuruh oleh Saksi II untuk merakit sebuah alat untuk menghisap shabu-shabu (bong) dengan menggunakan alat yang dibawa oleh Saksi II berupa kaca pirek, pipet, jarum suntik, dan botol aqua ukuran sedang.

9. Bahwa Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung menuangkan plastik berisi shabu-shabu diatas sebuah plastik lain kemudian menyerahkan plastik yang telah kosong tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi plastik tersebut dengan gula batu yang telah dipecahkan menjadi kecil-kecil dan menyerahkannya kepada Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung, selanjutnya Saksi III menyerahkan uang pembelian shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi II.

10. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung, Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah dirakit oleh Saksi IV dengan cara mengisi separuh botol aqua dengan air yang pada tutupnya terdapat dua lubang yang salah satunya dimasukkan pipet dan salah satu ujung pipet telah terpasang tabung kaca, selanjutnya shabu-shabu yang ada diatas tabung kaca dibakar menggunakan mancis yang telah dibuat sumbunya menggunakan jarum/spiet suntik sehingga api yang dikeluarkan mancis kecil dan berwarna biru, setelah shabu-shabu mencair maka siap untuk digunakan dengan cara menghisap dengan pipet isapan secara perlahan-lahan dengan cara bergantian.

11. Bahwa Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung terlebih dahulu menghisap shabu-shabu dengan beberapa kali hisapan kemudian keluar dan mengunci ruang sel tahanan selanjutnya Terdakwa, Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap melanjutkan menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak setengah paket dan separuhnya lagi disimpan oleh Saksi III.

12. Bahwa Terdakwa, Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap beserta dengan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu pada tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib diserahkan ke Denpom I/2 Sibolga, namun sebelum tiba di Denpom I/2 pada saat selesai makan disebuah rumah makan Saksi III menyerahkan separuh sisa shabu-shabu yang tidak digunakan kepada Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung.

13. Bahwa Terdakwa mengakui sejak bulan Februari 2015 sering meminjam uang kepada saksi Sertu Dasrin Hutagalung selaku bendahara koperasi Kodim 0211/TT. Pinjaman ini digunakan oleh Terdakwa untuk membantu anaknya yang bekerja di leasing yang digunakan untuk mengambil mobil-mobil bermasalah kreditnya dan dijual kembali. Adapun bunga tiap bulan adalah 5 persen yang dibayarkan oleh Terdakwa tiap bulannya. Sehingga hampir setiap bulan ada transaksi antara Terdakwa dengan saksi-3 karena Terdakwa harus mengangsur pinjaman tersebut. Adapun besaran pinjaman Terdakwa kepada saksi-3 ada 20 juta dan ada 19 juta.

14. Bahwa Terdakwa meminjam uang dari Saksi-3 Sertu Dasrin Hutagalung bukan untuk membeli Shabu-shabu tetapi untuk keperluan Terdakwa yang berbisnis jual beli mobil bekas.

15. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.

16. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi jenis Shabu-shabu karena terpengaruh saksi-2 yang menyampaikan bahwa permasalahan ini hanya selesai ditingkat Kodim sehingga Terdakwa beserta saksi-3 dan saksi-4 menggunakan shabu-shabu di dalam sel tahanan kodim 0211/TT.

17. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

18. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu adalah untuk kepentingan dan kenikmatan diri Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

- 1) Surat :
 - a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. : 2396 / NNF / 2016 tanggal 2 Maret 2016 An. Sertu Dasrin Hutagalung.
 - b) 1 (satu) lembar Hasil Screening Test dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan No. : 74/II / 2016 / BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 An. Terdakwa.
 - c) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : BA-03/II/2016/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 An. Terdakwa.
 - d) 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 10 (sepuluh) bungkus shabu-shabu.
 - e) 4 (empat) lembar foto copy rekening koran BRI An. Terdakwa.
 - f) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Sibolga Nomor : 063 / SP.10055 / 2016 tanggal 15 Februari 2016 An. Sertu Dasrin Hutagalung.
 - g) 5 (lima) lembar foto copy Surat Bukti Pengiriman Barang dari CV. Simpati, sipengirim dari Serda Haris dan ditujukan kepada Sertu D. Hutagalung.
 - h) 1 (satu) lembar foto copy Laporan Harian Pengiriman SBPB dan SPMU dari CV. Simpati.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. : 2396 / NNF / 2016 tanggal 2 Maret 2016 An. Terdakwa, tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diakui oleh Terdakwa sebagai bukti laporan Analisis Laboratorium, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti lainnya maka dinilai dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Hasil Skening Test dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan No. : 73 / II / 2016 / BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 An. Terdakwa, tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Hasil Skening Test dari Badan Narkotika yang membuktikan bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamin, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti lainnya maka dinilai dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : BA-02 / II / 2016 / BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 An. Terdakwa, tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika yang membuktikan bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamin, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id bersesuaian dengan bukti lainnya maka dinilai dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan.

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 10 (sepuluh) bungkus Shabu-shabu, tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan tidak diakui oleh Terdakwarena tidak ada bukti nama pengirim amplop tersebut. Selain itu penerima amplop tersebut yang ditujukan kepada Sertu D.Hutagalung juga disangkal oleh saksi-3 karena juga tidak pernah diterima oleh saksi-3. Ditambah lagi perlakuan terhadap barang bukti oleh saksi-2 Serma Ahmad Fauzi Marpaung juga tidak sesuai prosedur.Dengan demikian terhadap barang bukti ini akan dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto copy rekening BRI An. Abdul Haris, tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti transfer pinjam meminjam antara Terdakwa dengan saksi-3 (Sertu Dasrin Hutagalung), menurut Majelis Hakim karena barang bukti tersebut berkaitan dengan barang bukti Paket Shabu-shabu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian bersamaan dengan barang bukti paket shabu-shabu.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Sibolga Nomor : 063 / SP.10055 / 2016 tanggal 15 Februari 2016, tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti lainnya
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar foto copy Surat Bukti Pengiriman Barang dari CV. Simpati sipengirim dari Serda Haris kepada Sertu D. Hutagalung tersebut, telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Pengiriman Barang dari CV. Simpati tetapi tidak diakui bahwa Terdakwa yang mengirim paket tersebut dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan kemudian.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Laporan Harian Pengiriman SBPB dan SPMU dari CV. Simpati, tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Laporan Harian Pengiriman SBPB dan SPMU dari CV. Simpati, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti lainnya maka dinilai dapat mendukung pembuktian atas perbuatan yang dilakukan.
- Menimbang :Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam II/SWJ Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Armed 2/Delitua, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabasus Babinsa di di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0211/TT sampai sekarang telah berpangkat Serda NRP 613761 dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 01/Barus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember tahun 2013 setelah selesai mengikuti pendidikan Secabasus Babinsa mendapat perintah untuk menjabat sebagai Caraka Kodim 0211/TT di Sekretaris Umum Kodam I/BB dengan tugas meliputi segala bentuk pengiriman surat dan barang baik dari Kodam I/BB maupun dari Kodim 0211/TT

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib sedang berada di Medan, tidak lama kemudian Kasdim 0211/TT Mayor Inf. Jhon Efendi Situmeang menghubungi Saksi via handphone menyuruh agar Terdakwa menghadap Kasdim sehingga Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2016 berangkat dari Medan menuju Sibolga dan tiba di Kodim 0211/TT sekira pukul 22.00 Wib, pada saat menghadap Kasdim, Terdakwa diperintahkan untuk memberi keterangan di staf Intel.

4. Bahwa benar saksi-2 tanpa ada kuasa dari saksi-3 yang diduga sebagai penerima paket sudah mengambil paket tersebut dari CV.Simpaty sehingga Paket tersebut tidak diperoleh dari saksi-3 sertu dasrin Hutagalung.

5. Bahwa benar saksi-2 Serma ahmad Fauzi Marpaung tanpa ada perintah dari Saksi-5 telah berinisiatif membuka amplop berwarna coklat yang dialamatkan kepada sertu D.Hutagalung yang berisi 10 (sepuluh) paket shabu-shabu.

6. Bahwa benar Saksi-2 menguasai barang bukti berupa amplop berisi 10 paket shabu-shabu dan sempat menyimpannya di rumah serta menggunakan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan saksi-3, saksi-4 dan Terdakwa di sel tahanan Kodim 0211/TT.

7. Bahwa benar Saksi-3 sertu Dasrin Hutagalung tidak mengakui menerima paket shabu-shabu dari Terdakwa melalui cv.Simpaty.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui pernah membeli shabu-shabu dari sdr.Andrian di medan dan kemudian mengirimkannya kepada saksi-3 Sertu Dasrin Hutagalung.

9. Bahwa benar Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib datang ke sel Kodim 0211/TT dengan menggunakan pakaian preman memberitahukan bahwa keesokan harinya Terdakwa, Saksi 4 Sertu Julfirman Harahap dan Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung akan bebas dan persoalannya hanya sampai ditingkat kesatuan Kodim 0211/TT saja, selanjutnya Saksi II menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa, Saksi 4 dan Saksi III dengan berkata "Mau kalian, tapi bayar satu juta" dan dijawab oleh Saksi III "Ok bang, mau".

10. Bahwa benar Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung mengumpulkan uang untuk membayar shabu-shabu dengan mengeluarkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi 4 Sertu Julfirman Harahap sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Saksi III memberikan uang tersebut kepada Saksi II, selanjutnya Saksi II pergi dengan berkata akan mengambil shabu-shabu tersebut di rumahnya dan setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi II kembali lagi ke sel tahanan Kodim 0211/TT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung mengeluarkan gula batu sebesar jari jempol tangan dari tangan kirinya dan menyuruh Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung untuk memecahkan gula batu tersebut menjadi kecil-kecil selanjutnya Saksi II mengeluarkan bungkus koran dari dalam saku jaketnya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu kemudian menyuruh Saksi III untuk mengosongkan plastik tersebut sedangkan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap disuruh oleh Saksi II untuk merakit sebuah alat untuk menghisap shabu-shabu (bong) dengan menggunakan alat yang dibawa oleh Saksi II berupa kaca pirek, pipet, jarum suntik, dan botol aqua ukuran sedang.

12. Bahwa benar Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung menuangkan plastik berisi shabu-shabu diatas sebuah plastik lain kemudian menyerahkan plastik yang telah kosong tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi plastik tersebut dengan gula batu yang telah dipecahkan menjadi kecil-kecil dan menyerahkannya kepada Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung, selanjutnya Saksi III menyerahkan uang pembelian shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi II.

13. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung, Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan alat berupa bong yang telah dirakit oleh Saksi IV dengan cara mengisi separuh botol aqua dengan air yang pada tutupnya terdapat dua lubang yang salah satunya dimasukkan pipet dan salah satu ujung pipet telah terpasang tabung kaca, selanjutnya shabu-shabu yang ada diatas tabung kaca dibakar menggunakan mancis yang telah dibuat sumbunya menggunakan jarum/spiet suntik sehingga api yang dikeluarkan mancis kecil dan berwarna biru, setelah shabu-shabu mencair maka siap untuk digunakan dengan cara menghisap dengan pipet isapan secara perlahan-lahan dengan cara bergantian.

14. Bahwa benar Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung terlebih dahulu menghisap shabu-shabu dengan beberapa kali hisapan kemudian keluar dan mengunci ruang sel tahanan selanjutnya Terdakwa, Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap melanjutkan menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak setengah paket dan separuhnya lagi disimpan oleh Saksi III.

15. Bahwa benar Terdakwa, Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap beserta dengan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu pada tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib diserahkan ke Denpom I/2 Sibolga, namun sebelum tiba di Denpom I/2 pada saat selesai makan disebuah rumah makan Saksi III menyerahkan separuh sisa shabu-shabu yang tidak digunakan kepada Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung.

16. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang dari Saksi-3 Sdr. Serda Abdul Haris bukan untuk membeli Shabu-shabu tetapi untuk keperluan Terdakwa yang berbisnis jual beli mobil bekas.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.

18. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi jenis Shabu-shabu karena terpengaruh saksi-2 yang menyampaikan bahwa permasalahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tingkat Kodim sehingga Terdakwa beserta saksi-3 dan saksi-4 menggunakan shabu-shabu di dalam sel tahanan kodim 0211/TT.

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahannya dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

20. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.

21. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu adalah untuk kepentingan dan kenikmatan diri Terdakwa sendiri.

Menimbang

: Bahwa Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-2 Serma ahmad fauzi marpaung yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim paket shabu-shabu kepada saksi-3 (sertu Dasrin Hutagalung). Adapun bukti transfer di rekening Terdakwa adalah karena Terdakwa meminjam sejumlah uang dari saksi-3 sebagai pengurus koperasi (Usipa).

Terhadap sangkalan tersebut Majelis hakim akan menyampaikan pendapatnya. Bahwa penyangkalan tersebut dikaitkan dengan perolehan paket shabu-shabu tersebut yang dilakukan oleh saksi-2 serma ahmad fauzi marpaung. Barang bukti tersebut tidak disita langsung dari saksi-3 dan saksi-3 menyangkal menerima atau akan menerima paket tersebut. Bahwa Terdakwa juga menyangkal mengirim paket tersebut karena tidak ada nama terdakwa dalam kolom pengirim. Sedangkan bukti transfer diakui oleh Terdakwa sebagai bukti transfer pinjam meminjam antara Terdakwa dengan saksi-3 sertu dasri Hutagalung. Mendasari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim sependapat dengan sangkalan terdakwa sehingga keterangan saksi-2 harus dikesampingkan

Menimbang

: Bahwa Terdakwa menyangkal pada saat di tes urine oleh saksi-2 tidak pernah diperlihatkan hasil tespeknya kepada Terdakwa.

Terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak awal saksi-2 serma ahmad fauzi marpaung banyak berbohong dan dihubungkan dengan keterangan saksi-3 sertu Dasrin Hutagalung, saksi-4 Sertu Zulfirman harahap yang sama bahwa mereka tidak diperlihatkan hasil tespeknya oleh saksi-2. Selain itu juga saksi-2 mengajak Terdakwa, saksi-3 dan saksi-4 untuk mengkonsumsi Narkotika di sel menunjukkan bahwa saksi-2 belum yakin bahwa Terdakwa positif menggunakan narkotika. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-2 harus dikesampingkan.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan saksi-5 Mayor Inf John Situmeang yaitu Bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui pernah mengirim paket shabu-shabu kepada saksi-3 (Sertu Dasrin Hutagalung)

Bahwa Terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tertekan dan lelah karena baru datang dari Sibolga pada pukul 22.00 WIB serta sudah diancam oleh saksi-5, sehingga Terdakwa mengakui saat itu agar permasalahan cepat selesai. Dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-5 dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

:Bahwa terhadap pembelaan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum maka Majelis hakim akan menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa dalam pembelaan Penasehat hokum menanggapi bahwa dakwaan Oditur Militer yaitu "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", semua unsurnya tidak terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, jelas terungkap bahwa menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut tidak dapat kita tujukan kepada Terdakwa karena jelas dari fakta persidangan bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 beserta Kopda Lumban Tobing secara bersama-sama pergi ke loket Simpati untuk mengambil paket barang tersebut yang ditujukan kepada Sertu Dasrin Hutagalung tanpa ada surat kuasa dari Saksi-3 (Sertu Dasrin Hutagalung) dan pada amplop tersebutpun tidak ada nama pengirimnya dan Saksi-2 melaporkan kepada Saksi-5(Mayor Inf John Efendi Situmeang) bahwa Terdakwa telah menerima paket kiriman dari Medan dan menurut keterangan saksi-2 bahwa yang mengirim paket tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa pada saat itu ditugaskan sebagai perwakilan di Medan, dan apabila kita menyimak jalannya persidangan dan dikuatkan dengan keterangan para Saksi bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-2 bahwa amplop tersebut telah dibuka oleh Saksi-2 di kantor Sintel seorang diri tanpa disaksikan oleh orang lain, dan sesuai dengan keterangan Saksi-5 persidangan bahwa Saksi-5 pada saat ditunjukan oleh Saksi-1 barang bukti 1(satu) buah amplop warna coklat yang bertuliskan "Kepada Yth.Sertu D.Hutagalung di Kodim 021/TT di Sibolga yang berisi 10 Sepuluh) paket Shabu yang dibungkus plastic klip transparan dalam keadaan terbuka dan saat itu Saksi-5 tidak ada memberi perintah kepada Saksi-2 untuk membuka amplop tersebut, dan hal tersebut patut diduga merupakan suatu rekayasa

Dengan alasan yuridis tersebut yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dapat diterima.

b. Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum menyatakan pidana tambahan berupa pemecatan, sesuai dengan perintah Panglima TNI agar memberikan Sanksi yang tegas terhadap Prajurit yang terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika, karena bagi Prajurit yang sudah dipengaruhi Narkotika tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan apabila terhadap pelanggarnya tidak diberikan Sanksi yang tegas mereka akan berpengaruh buruk baik kepada anggota yang lain maupun kesatuannya,dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasehat Hukum tidak dapat diterima.

Menimbang

: Bahwa atas Reflik Oditur yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Reflik yang diajukan oleh Oditur secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang

: bahwa atas Duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penasehat Hukum hanya mengajukan duplik secara lisan di sidang, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya semula sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif pertama dan kedua, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pertama sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :

Unsur kesatu : "Setiap orang ".

Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan".

Unsur ketiga : "Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ".

Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Dakwaan Kedua

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna"

Unsur kedua : "Narkotika gol I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pertama lebih dahulu .

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan Pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dakwaan Pertama

Unsur kesatu : "Setiap orang "

Yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha. Subyek hukum adalah yang mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Unsur kesatu : "Setiap orang ".

Yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha. Subyek hukum adalah yang mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diterapkan pidana atau dipidanakan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam II/SWJ Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Armed 2/Delitua, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabasus Babinsa di di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0211/TT sampai sekarang telah berpangkat Serda NRP 613761 dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 01/Barus.

2. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar sehingga dipandang maupun bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan".

Yang tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simon mengatakan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin yakni Menkes RI untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kegiatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus disertai dan di lengkapi surat ijin yang sah sebagai bukti dari pejabat yang berwenang dari Menteri Kesehatan RI, yang diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan apabila tanpa dilengkapi hal tersebut diatas, maka dinyatakan tanpa Hak dan melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang.

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, yang dimaksud "Melawan hukum" adalah merupakan perbuatan melanggar hukum apabila :

- Melanggar hak orang lain.
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kesusilaan (moral).

- Bertentangan dengan kepatutan dan ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat adalah suatu kewajiban yang dijamin oleh Undang-undang terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, jadi selain bertentangan dengan hukum tertulis juga bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, keharusan dalam masyarakat tentunya bukanlah sebuah aturan tertulis tetapi diakui keberadaannya dalam masyarakat.

Aspek Yuridis perbuatan melawan hukum di sini adalah :

- Adanya suatu perbuatan, yaitu berbuat/melakukan sesuatu atau tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu.
- Perbuatan tersebut melawan hukum, meliputi perbuatan yang melanggar Undang-undang, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik atau pantas dalam bermasyarakat.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur yang mendekati fakta persidangan, yaitu unsur menjadi perantara dalam jual beli Shabu-shabu

Yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual" adalah setiap kegiatan pemilik barang atau melalui orang lain untuk dijualkan kepada orang lain dengan pembayaran sejumlah uang atau sistem barter barang sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli.

Yang dimaksud dengan "Menjual" adalah suatu kegiatan dengan mana pihak pemilik barang mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang (kebendaan).

Yang dimaksud dengan "Membeli" adalah suatu kegiatan dengan mana menyerahkan sejumlah uang atau membayarkan sejumlah uang yang disepakati dengan penjual.

Yang dimaksud dengan "Menerima" adalah setiap kegiatan untuk menerima sesuatu benda/barang.

Yang dimaksud dengan "Menjadi perantara dalam jual beli" setiap kegiatan adanya 2 (dua) pihak yang bersepakat dalam jual beli, dimana perantara biasanya mendapat komisi atau keuntungan dari penjual maupun dari pembeli yang bertugas mencari pembeli atau penjual atau mencari barang.

Yang dimaksud dengan "Menyerahkan" suatu barang selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung. Maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung, yang dimaksud dengan barang disini ialah Shabu-shabu yang tercantum dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 nomor urut 61 pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2016 Saksi-2 Sdr.Serma Ahmad Fauzi Marpaung menerima informasi dari Saksi-6 Serda Opsertim Segas bahwa ada barang paket masuk melalui Loker Simpati, atas informasi tersebut Saksi-2 Sdr. Serma Ahmad Fauzi Marpaung minta ijin kepada Perwira Sandi Letda Inf. Masdoni agar Sdr.Kopda TL. Tobing tidak ikut apel pagi karena diperintahkan oleh Saksi-2 Sdr.Serma Ahmad Fauzi Marpaung untuk melakukan pengecekan di Loker Simpati.
2. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wib Saksi-2 Sdr. Serma Ahmad Fauzi Marpaung menyusul Kopda TL. Tobing ke loket Simpati dan melakukan pengecekan kepada petugas loket namun tidak ada paket atas nama Saksi-3 sertu Dasrin Hutagalung, kemudian Saksi-2 Sdr. Serma Ahmad Fauzi Marpaung melihat ada 2 (dua) paket atas nama Hutagalung yang salah satu berbentuk surat dan salah satunya lagi berbentuk kotak dan Saksi-2 Sdr. Serma Ahmad Fauzi Marpaung mencurigai paket tersebut adalah milik saksi-3 kemudian Saksi-2 Sdr. Serma Ahmad Fauzi Marpaung berkoordinasi dengan petugas loket agar menghubungi Kopda TL. Tobing apabila ada orang yang mengambil paket tersebut namun karena tidak ada orang yang mengambil paket tersebut maka Saksi-2 Sdr. Serma Ahmad Fauzi Marpaung dan Kopda TL. Tobing kembali ke Ma Kodim 0211/TT.
3. Bahwa benar Saksi-2 Sdr. Serma Ahmad Fauzi Marpaung membawa paket berupa amplop warna coklat yang bertuliskan "Kepada Yth. Sertu D. Hutagalung Kodim 0211/TT" ke Ma Kodim 0211/TT lalu Saksi-2 Sdr. Serma Ahmad Fauzi Marpaung membuka amplop tersebut untuk memastikannya tanpa disaksikan siapapun, setelah Saksi-2 Sdr. Serma Ahmad Fauzi Marpaung buka amplot tersebut ternyata berisi 10 (sepuluh) paket Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna transparan selanjutnya Saksi-2 Sdr. Serma Ahmad Fauzi Marpaung menelepon kepada Kasdim,kemudian Kasdim memerintahkan Saksi-2 Sdr. Serma Ahmad Fauzi Marpaung agar saksi-3 menghadap kepada Kasdim dikantor.
4. Bahwa benar keterangan Saksi-5 Sdr.Myr Inf.Jhon Efendi Situmorang dipersidangan mengatakan pada saat Saksi-2 Sdr.Serma Ahmad Fauzi Marpaung memasukkan amplop warna coklat yang diduga berisi paket Sahbu sebanyak 10(sepuluh) buah sudah dalam keadaan terbuka. Dan menurut saksi-5 Mayor inf.Jhon Efendi Situmeang tidak ada perintah untuk membuka Amplop tersebut , dan Terdakwa tidak mengakui pernah mengirim paket Shabu-shabu kepada saksi-3 begitu juga yang keterangan saksi-3 juga tidak pernah meminta atau menerima paket Shabu dari Terdakwa.
5. Bahwa benar Saksi-3 sertu Dasrin Hutagalung tidak mengakui menerima paket shabu-shabu dari Terdakwa melalui cv.Simpati.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui pernah membeli shabu-shabu dari sdr.Andrian di medan dan kemudian mengirimkannya kepada saksi-3 Sertu Dasrin Hutagalung.
7. Bahwa benar cara perolehan dan cara membuka serta cara penyimpanan amplop coklat berisi 10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang dilakukan saksi-2 Serma Ahmad Fauzi Marpaung secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya sebagai alat bukti yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “
Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, tidak
terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Pertama tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.
- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan tidak terpenuhi maka Dakwaan Pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan kedua.
- Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap penyalahguna”.

Yang dimaksud dengan “Setiap penyalahguna”, adalah orang yang menggunakan, dalam hal ini Warga Negara Indonesia (WNI) yang tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menggunakan”, adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dhi Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud “Penyalahguna”, adalah pemakaian Narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan bukan untuk tujuan positif, tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, dan pada saat digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hak untuk menggunakannya, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam II/SWJ Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Armed 2/Delitua, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabasus Babinsa di di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0211/TT sampai sekarang telah berpangkat Serda NRP 613761 dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 01/Barus.
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember tahun 2013 setelah selesai mengikuti pendidikan Secabasus Babinsa mendapat perintah untuk menjabat sebagai Caraka Kodim 0211/TT di Sekretaris Umum Kodam I/BB dengan tugas meliputi segala bentuk pengiriman surat dan barang baik dari Kodam I/BB maupun dari Kodim 0211/TT
3. Bahwa benar Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung pada tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib datang ke sel Kodim 0211/TT dengan menggunakan pakaian preman memberitahukan bahwa keesokan harinya Terdakwa, Saksi 4 Sertu Julfirman Harahap dan Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung akan bebas dan persoalannya hanya sampai ditingkat kesatuan Kodim 0211/TT saja, selanjutnya Saksi II menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa, Saksi II dan Saksi III dengan berkata “Mau kalian, tapi bayar satu juta” dan dijawab oleh Saksi III “Ok bang, mau”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung mengumpulkan uang untuk membayar shabu-shabu dengan mengeluarkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi 4 Sertu Julfirman Harahap sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Saksi III memberikan uang tersebut kepada Saksi II, selanjutnya Saksi II pergi dengan berkata akan mengambil shabu-shabu tersebut dirumahnya dan setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi II kembali lagi ke sel tahanan Kodim 0211/TT.

5. Bahwa benar Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung mengeluarkan gula batu sebesar jari jempol tangan dari tangan kirinya dan menyuruh Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung untuk memecahkan gula batu tersebut menjadi kecil-kecil selanjutnya Saksi II mengeluarkan bungkus koran dari dalam saku jaketnya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu kemudian menyuruh Saksi III untuk mengosongkan plastik tersebut sedangkan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap disuruh oleh Saksi II untuk merakit sebuah alat untuk menghisap shabu-shabu (bong) dengan menggunakan alat yang dibawa oleh Saksi II berupa kaca pirek, pipet, jarum suntik, dan botol aqua ukuran sedang.

6. Bahwa benar Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung menuangkan plastik berisi shabu-shabu diatas sebuah plastik lain kemudian menyerahkan plastik yang telah kosong tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi plastik tersebut dengan gula batu yang telah dipecahkan menjadi kecil-kecil dan menyerahkannya kepada Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung, selanjutnya Saksi III menyerahkan uang pembelian shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi II.

7. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung, Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan alat berupa bong yang telah dirakit oleh Saksi IV dengan cara mengisi separuh botol aqua dengan air yang pada tutupnya terdapat dua lubang yang salah satunya dimasukkan pipet dan salah satu ujung pipet telah terpasang tabung kaca, selanjutnya shabu-shabu yang ada diatas tabung kaca dibakar menggunakan mancis yang telah dibuat sumbunya menggunakan jarum/spiet suntik sehingga api yang dikeluarkan mancis kecil dan berwarna biru, setelah shabu-shabu mencair maka siap untuk digunakan dengan cara menghisap dengan pipet isapan secara perlahan-lahan dengan cara bergantian.

8. Bahwa benar Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung terlebih dahulu menghisap shabu-shabu dengan beberapa kali hisapan kemudian keluar dan mengunci ruang sel tahanan selanjutnya Terdakwa, Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap melanjutkan menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak setengah paket dan separuhnya lagi disimpan oleh Saksi III.

9. Bahwa benar Terdakwa, Saksi III Sertu Dasrin Hutagalung dan Saksi IV Sertu Julfirman Harahap beserta dengan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu pada tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib diserahkan ke Denpom I/2 Sibolga, namun sebelum tiba di Denpom I/2 pada saat selesai makan disebuah rumah makan Saksi III menyerahkan separuh sisa shabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan kepada Saksi II Serma Ahmad Fauzi Marpaung.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna", telah terpenuhi.

Unsur kedua : Narkotika Gol I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU atau Keputusan Menteri Kesehatan.

Bahwa yang dimaksud "Bagi diri sendiri", adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Yang dimaksud dengan "Yang dilakukan secara bersama-sama", adalah bahwa tindak pidana mengkonsumsi/menggunakan Narkotika tersebut dilakukan oleh beberapa orang atas mufakat, atau saling pengertian, sedangkan "Sendiri-sendiri", adalah dilakukan secara individual/perorangan.

Bahwa karena unsur tersebut adalah unsur Kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari pada unsur tersebut yang paling paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-2 Sdr. Serma Ahmad Fauzi Marpaung, Saksi-3 Sertu Dasrin Hutagalung, saksi-4 Sdr.Sertu Zulfirman Harahap dan Terdakwa menghisap Shabu-shabu tersebut secara bergantian sebanyak setengah paket sedangkan separuhnya lagi disimpan oleh saksi-3.
2. Bahwa benar Saksi-2 Sdr. Serma Ahmad Fauzi Marpaung, Saksi-3 Sertu Dasrin Hutagalung, saksi-4 Sdr.Sertu Zulfirman Harahap dan Terdakwa beserta dengan barang bukti Shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus pada tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib diserahkan ke Denpom I/2 Sibolga, namun sebelum tiba di Denpom I/2 pada saat selesai makan disebuah rumah makan Terdakwa menyerahkan separuh sisa Shabu-shabu yang tidak digunakan kepada Saksi-2 Sdr. Serma Ahmad Fauzi Marpaung.
3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi jenis Shabu-shabu untuk kepentingan sendiri dan juga untuk kenikmatan diri sendiri.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahannya dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar berdasarkan hasil labpor Polri Cabang Medan No.Lab.2396/NNF/2016 tanggal 2 Maret 2016 Urine Terdakwa positif mengandung Metametamina yang termasuk Narkotika Gol I nomor 61 dalam daftar lampiran UU No.35 tahun 2009.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Oditur Militer telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan kedua Oditur Militer "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat :

a. Tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menjual,menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009

b. Terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika gol I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pembicaraan dari Saksi-2 Sdr.Serma Ahmad Fauzi Marpaung yang mengatakan jika Terdakwa dan kawan-kawannya besok akan dikeluarkan dari sel, lalu mengajak Terdakwa untuk patungan membeli Shabu-shabu lalu mereka mengkonsumsi Shabu bersama-sama didalam sel yang berlingkapannya telah disiapkan oleh Saksi-2 Sdr.Serma Ahmad Fauzi Marpaung.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut terjadi akibat Terdakwa salah bergaul dengan orang-orang yang tidak baik diluar kedinasan, sehingga perbuatan yang sangat terlarang di lingkungan TNI masih juga dilakukan oleh Terdakwa, padahal selaku Prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut membantu pemerintah dan aparat kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan gelap obat-obatan terlarang atau Narkotika, justru sebaliknya Terdakwa malah melibatkan diri dalam penggunaan Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap diri Terdakwa dan akibat dari penyalahgunaan Narkotika yang dapat merusak mental Prajurit yang lain dan perbuatan dari Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AD, khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan pimpinan TNI yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika, khususnya diwilayah Sumatra Utara..
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan personil di kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat melepaskan tanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai layak/ tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dan menambah suburnya peredaran gelap Narkotika khususnya didaerah Sibolga Tapanuli Tengah.
2. Bahwa Terdakwa seharusnya sudah dapat menduga dengan bujuk rayu dari saksi-2 serma Ahmad fauzi Marpaung untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di sel kodim 0211/TT dapat menyebabkan permasalahan baru yaitu pengguna Narkotika.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya dikesatuan Terdakwa dan pembinaan sikap/mental para personil yang lain di kesatuan jika Terdakwa tidak ditindak tegas.

Dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, apabila dipertahankan akan mempengaruhi kepada teman-temannya , oleh sebab itu Terdakwa harus dipisahkan dari yang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah diteliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hingga saat ini masih ditahan dan oleh karena dikuatirkan akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat:

1. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. : 2396 / NNF / 2016 tanggal 2 Maret 2016 An. Terdakwa.

2. 1 (satu) lembar Hasil Skening Test dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan No. : 73 / II / 2016 / BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 An. Terdakwa.

3. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : BA-02 / II / 2016 / BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 An. Terdakwa.

4. 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 10 (sepuluh) bungkus Shabu-shabu.

5. 4 (empat) lembar fotocopy rekening BRI An. Abdul Haris.

6. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Sibolga Nomor : 063 / SP.10055 / 2016 tanggal 15 Februari 2016.

7. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Bukti Pengiriman Barang dari CV. Simpati sipengirim dari Serda Haris kepada Sertu D. Hutagalung.

8. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Harian Pengiriman SBPB dan SPMU dari CV. Simpati.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti beberapa surat-surat tersebut, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 189 ayat (1) UURI No.31 tahun 1997.
2. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Narkotika.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 26 KUHPM. dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Abdul haris, Serda NRP 613761
 - a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ".

- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama
 - b. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama " .
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. : 2396 / NNF / 2016 tanggal 2 Maret 2016 An. Terdakwa.
 - b. 1 (satu) lembar Hasil Skening Test dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan No. : 73 / II / 2016 / BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 An. Terdakwa.
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : BA-02 / II / 2016 / BNNK-TS tanggal 13 Februari 2016 An. Terdakwa.
 - d. 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 10 (sepuluh) bungkus Shabu-shabu.
 - e. 4 (empat) lembar fotocopy rekening BRI An. Abdul Haris.
 - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Sibolga Nomor : 063 / SP.10055 / 2016 tanggal 15 Februari 2016.
 - g. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Bukti Pengiriman Barang dari CV. Simpati sipengirim dari Serda Haris kepada Sertu D. Hutagalung.
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Harian Pengiriman SBPB dan SPMU dari CV. Simpati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hendry Maulana, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376, sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629, dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.R Panjaitan, S.H Mayor Chk NRP 11050021150378, Penasehat Hukum Nurafni Lettu Chk (K) NRP 21980355410479 dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H., Kapten Laut (KH) Chk NRP 17609, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hendry Maulana, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota -I

Hakim Anggota -II

Mahmud Hidayat, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 523629

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Sukadar, S.H
Kapten Laut (KH) NRP 17609

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)